

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa Mendalo Indah, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi,
Prov. Jambi)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Serjana Ekonomi



Oleh :

Nama : Fadila Mawaddah

Nim : 501190326

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2023**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan bawah ini :

Nama : Fadila Mawaddah
NIM : 501190326
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusa : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul:
**“ IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM
PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH”** adala benar-benar hasil karya saya
sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian
hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis
yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan
blaman diperlukan

Jambi, Maret 2023

Pembuat pernyataan



Fadila Mawaddah
NIM. 501190326

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jambi, Maret 2023

Pembimbing I : Dr. Addiarrahman, S.H.I.,M.S.I
Pembimbing II : Fauzan Ramli, SE.,M.E
Alamat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 1 Telanaipura Jambi 36122
Website : <https://febi.uinjambi.ac.id>

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakuh

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Fadila Mawaddah NIM; 501190326 yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk diujikan pada ujian skripsi dengan tujuan melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikian nota dinas ini kami buat, kami ucapkan terimakasih.

Semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakuh

Yang menyatakan,

Dosen Pembimbing I

Dr. Addiarrahman, S.H.I.,M.S.I
NIP.198601062015031002

Dosen Pembimbing II

Fauzan Ramli, S.E.,M.E
NIDN.2011129302



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B- /D.V/PP.00.9/02/2023

Skripsi dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah ” yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fadila Mawaddah
NIM : 501190326
Tanggal ujian skripsi : Senin, 10 April 2023
Nilai munaqasyah : 76,78 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Ahsan Putra Hafiz, S.H.I., M.E.I
NIP. 19810722 200501 1 002

Penguji I

Agustina Mutia, S.E., M.E.I
NIP. 19690809 200312 2 002

Penguji II

Muhamad Subhan, S.Ag., M.E
NIP.19741120 201411 1 001

Pembimbing I

Dr. Addiarrahman, S.H.I., M.S.I
NIP. 198601062015031002

Pembimbing II

Fauzan Ramli, S.E., M.E
NIDN 2011129302.

Sekretaris Sidang

Rabivatul Alawiyah, S.Pd., ME
NIDN. 2029089302

Jambi, April 2023

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dekan



Dr. A.A. Miftah, M.Ag
NIP. 19731125 199603 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya :

Barang siapa membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya , dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka dia tidak diberikan pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedangkan mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)''(QS. Al An'am:160)¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jamb
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jamb

¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), h.316

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahorobbil'aalamiin

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik Kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriringkan salam juga dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman zahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda Ubaidillah dan Ibunda Nur Asiah. Terimakasih atas dukungannya baik moril maupun materi yang telah engkau berikan selama ini, maafkan keterlambatan anakmu, doain anakmu semoga sukses dunia dan akhirat.

Terimakasih dosen Dr. Addiarrahman, S.H.I.,M.S.I selaku pembimbing I dan Fauzan Ramli, SE.,M.E selaku pembimbing II, yang selalu membimbing saya hingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Teruntuk Keluarga Besar Hasim bin Abu Hasan dan Baki, sahabat Grub Katokama. Sahabat Grub Gerabah, Sahabat Grub Cantika dan teman-teman yang selalu ada mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan do'a dan semangat yang begitu luar biasa, terimakasih untuk selalu ada dalam suka duka kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Semoga kita semua dalam ridho-nya dan menjadi amal baik dan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin yarobbal 'aalamiin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan non-tunai kepada Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH merupakan program yang berbasis keluarga miskin, sehingga yang menjadi sasaran utama adalah keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. PKH merupakan suatu usaha yang diarahkan kepada pembentukan dan sumber daya manusia fokus pada aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan kesejahteraan sosial pada masyarakat, untuk mengetahui Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat dan untuk mengetahui Apa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik pemilihan sampel dengan ketentuan ciri-ciri dan karakteristik objek dalam penelitian, adapun teknik pengambilan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial yang diberikan oleh PKH kepada masyarakat yaitu dibidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Implementasi PKH di Desa Mendalo Indah melalui beberapa tahapan yang pertama dimulai dari tahap pertemuan awal, tahap kedua memasukan data kesistem informasi Manajemen, tahap ketiga pembayaran dan yang terakhir verifikasi komitmen. Faktor pendorong dan penghambat PKH yang di laksanakan di Desa Mendalo Indah yaitu meski pun belum sepenuhnya terlaksanakan dengan sempurna, tetapi masyarakat mengakui bahwa program ini telah membantu dan memberikan keringanan kepada masyarakat.

Kata Kunci : *Implementasi, PKH, kesejahteraan sosial dan masyarakat*

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is a social protection program that provides non-cash assistance to poor families designated as Beneficiary Families (KPM). PKH is a program based on poor families, so the main targets are economically disadvantaged families. PKH is an effort directed towards the formation and human resources focus on aspects of education, health, and social welfare. This research is entitled "Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Improving Community welfare in the Islamic Economic Initiative". The purpose of this study is to find out what the Family Hope Program (PKH) is in providing social welfare to the community, find out how the implementation of the Family Hope Program (PKH) in providing social protection to the community, and find out what are the driving factors and inhibiting factors in implementing the Family Hope Program (PKH). This research uses a qualitative method with a descriptive approach and in sampling researcher used sample selection techniques with the provision of characteristics and characteristics of objects in the study, as for data collection techniques, namely through observation, interviews, and documentation. The results showed that the social protection provided by PKH to the community was in the fields of education, health, and social welfare. The implementation of PKH in Mendalo Indah Village goes through several stages, the first starting from the initial meeting stage, the second stage of entering data into the Management information system, the third stage of payment, and the last stage of commitment verification. The driving and inhibiting factors of PKH carried out in Mendalo Indah Village are that although it has not been fully implemented perfectly, the community admits that this program has helped and provided relief to the community.

Keywords: Implementation, PKH, social welfare, and community.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil' alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpah rahmat dan bimbigan-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi di Desa Mendalo Indah, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi). Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan segala pihak, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Addiarrahman, S.H.I., M.S.I selaku pembimbing I dan Fauzan Ramli, SE., M.E selaku pembimbing II, Terimakasih atas arahan dan bimbingannya semoga Allah senantiasa membalas kebaikannya.
2. Prof.. Dr. H. Suaidi Asy'ari, MA., Ph.D, selaku rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Dr. A.A. Miftah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Titin Agustin Nengsih, S.Si., M.Si., Ph.d selaku Wakil Dekan II dan Dr. Addiarrahman, S.H.I., M.S.I Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E., M.Si dan Dr. H. Eja Armaz Hardi, Lc., M.A selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan materi perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

7. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam Menyusun skripsi ini terimakasih banyak semoga kalian semua diberikan kelancaran dalam setiap urusannya

Disamping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya bisa menjadi catatan untuk kedepannya lebih baik.

Jambi, Maret 2023
Penulis

Fadila Mawaddah
NIM. 501190326

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARPERNYATAAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Peneliti	7
F. Manfaat Peneliti	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	9
B. Studi Relevan	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu	31
C. Jenis dan Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Metode Pengecekan Keabsahan Data	34
F. Metode Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum dan Objek penelitian	38
B. Hasil Penelitian	40
C. Pembahasan Hasil Penelitian	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Implikasi.....	59
C. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Besaran Bantuan Komponen PKH.....	4
Tabel 1.2 Perkembangan Penerima Bantuan PKH Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota. Kabupaten Muaro Jambi.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 2.2 Informan Wawancara.....	36
Tabel 3.1 Data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM).....	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	38
-------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran Bersama Pendamping.....	
Lampiran 2 Lampiran Bersama Prangkat Desa	
Lampiran 3 Lampiran Bersama Keluarga Penerima Manfaat.....	
Lampiran 4 Rancangan Daftar Wawancara Dan Observasi.....	

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sulthan Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan yang mencerminkan status kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari tingkat kehidupan masyarakat. Menurut Senator Pressmen, jumlah opsi yang dimiliki individu dan kebebasan mereka untuk memilih di antara opsi tersebut akan mencapai titik tertinggi jika mereka mampu makan, dan memberikan hak atas suaranya.² Makna Kesejahteraan dalam ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia secara keseluruhan, termasuk kesejahteraan material, spiritual, dan moral. Doktrin ekonomi Islam mengutamakan kesejahteraan manusia. Ajaran Islam tentang rahmatan lil alamin mencakup konsep kesejahteraan. Namun, ada persyaratan untuk mendapatkan kesejahteraan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jika orang mengikuti perintah dan menghindari perilaku terlarang, Allah SWT akan memberi mereka kemakmuran.

Kesejahteraan salah satu maksud dan tujuan bangsa yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia. Sejahtera seseorang membutuhkan sesuatu yang sesuai dengan bakatnya untuk mencapai kemakmuran, yang dapat dipahami sebagai kondisi yang sehat dan tenang. Sejahtera itu sendiri dapat diartikan sebagai keadaan yang sehat, dan damai sehingga agar dapat mencapai kondisi tersebut, seseorang membutuhkan sesuatu usaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.³

Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi di tahun 2021 masih banyak belum sejahtera, seseorang dianggap belum sejahtera jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur

² Muhammad sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam edisi 1 (Kencana;2012), h.299

³Nurma Mustik Hasna, Nurhadji Nugraha, and Indriyana Dwi Mustikarini, "Analisis Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat" Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2020): 108–116.

dari pengeluaran selama sebulan. Jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi selama kurun waktu 2015-2021 secara relatif cenderung stagnan, namun mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2021. Hal ini dipicu oleh kenaikan barang kebutuhan pokok dan masalah kestabilan ekonomi pasca pandemic COVID-19. Sedangkan secara absolut selama kurun waktu 2015-2021 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin dari 18,32 ribu orang pada 2015 menjadi 20,49 ribu orang pada 2021. Sedangkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Muaro Jambi cenderung menurun pada periode 2015-2020, namun meningkat cukup signifikan pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada 2020, maka selama satu tahun tersebut terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebesar 3,19 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2021 merupakan jumlah penduduk miskin tertinggi selama periode 2015-2021. Berdasarkan hasil Susenas 2021, persentase rumah tangga di Muaro Jambi yang menerima Bantuan Pangan non Tunai (BPNT), yaitu sebesar 1,82 persen. Sedangkan untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 4,21 persen.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka PKH dijadikan sebagai jaringan pengamanan sosial dengan memperluas cakupan, penerima dan peningkatan indeks manfaat. Dan program ini memiliki peran terhadap peningkatan konsumsi dalam keluarga. Hal tersebut dibuktikan pada penelitian Microsave tahun 2021 yang menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga meningkat lebih tinggi 3,8% dibandingkan konsumsi rumah tangga non-PKH.⁴

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk bantuan sosial. Bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin dengan persyaratan tertentu dimana mereka terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Muaro Jambi 2022

antargenerasi. Program ini dikenal didunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT). Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendorong kemandirian penerima bansos, yang selanjutnya disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).⁵

Program-program tersebut bertujuan untuk mengurangi masalah kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan. Dengan tujuan pengentasan kemiskinan, program ini merupakan penciptaan sistem perlindungan sosial yang dapat memudahkan dan membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) memperoleh akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatar belakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Fenomena yang sering terjadi di Kabupaten Muaro Jambi terkhususnya di Desa Mendalo Indah, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Muaro Jambi menjelaskan masih banyak masyarakat mengalami kenaikan angka kemiskinan dan belum sejahtera dikarenakan adanya dampak COVID-19. Dan sering terjadi dalam permasalahan PKH ini kurang tepatnya sasaran dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak sesuai dilapangan. Jadi sangat sulit dalam melakukan validasi data dikarenakan angka kemiskinan yang semakin naik dan tidak sesuai kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk memenuhi indikator atau persyaratan dari Program Keluarga Harapan.

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin (RTSM/KSM). Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya rendah, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. yang sesuai dengan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:

⁵⁵ Pendoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2021-2024

Tabel 1.1

Besaran Bantuan Komponen PKH

No	Komponen Bantuan	Indeks Bantuan (Rp)
1	Bantuan ibu hamil/menyusui	Rp 3.000.000
2	Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	Rp 3.000.000
3	Bantuan peserta Pendidikan setara SD/Sederajat	Rp 900.000
4	Bantuan peserta Pendidikan setara SMP/Sederajat	Rp 1.500.000
5	Bantuan peserta Pendidikan setara SMA/Sederajat	Rp 2.000.000
6	Bantuan penyandang disabilitas berat	Rp 2.400.000
7	Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	Rp 2.400.000

Sumber; Pendamping Desa Penerima PKH (15 Januari 2023)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi keluarga penerima manfaat PKH adalah yang memenuhi syarat kepesertaan atau kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan data yang sudah dikirimkan oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan jika kriteria diatas tidak sesuai maka pendamping berhak melakukan pemuktahiran data yang sudah ada. Bagi keluarga yang mendapatkan bantuan PKH ini memiliki hak dan kewajiban sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Hak yang diterima yaitu berupa uang tunai dan layanan kesehatan serta pendidikan. Keluarga penerima manfaat PKH menerima bantuan dengan jumlah berbeda-beda sesuai dengan anggota keluarga atau komponen yang dimiliki.

Dengan adanya menerima PKH diharapkan mendorong perubahan perilaku penerima PKH menjadi bersekolah, bisa meningkatkan ekonomi, agar bisa menggunakan uangnya dengan baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengakses fasilitas kesehatan dengan baik. Dan bertujuan agar penerima program ini bisa melanjutkan taraf hidup yang lebih baik lagi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Mendalo Indah, Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.⁶

⁶ “Program Keluarga Harapan (PKH) | Kementerian Sosial Republik Indonesia,” accessed October 27, 2022, <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.

Tabel 1.2
Perkembangan Penerima Bantuan PKH
Desa Mendalo Indah
Kecamatan Jambi Luar Kota. Kabupaten Muaro Jambi

Tahun	Jumlah KPM
2018	61 Jiwa/KK
2019	63 Jiwa/KK
2020	70 Jiwa/KK
2021	58 Jiwa/KK
2022	52 jiwa/KK

Sumber; Pendamping Desa Penerima PKH (data diolah)

Keterangan ; 1 jiwa dalam setiap Kartu Keluarga

Berdasarkan data Keluarga Penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dari pendamping diatas bahwa setiap tahunnya dari semua kecamatan jumlah penerima bantuan dari program keluarga harapan menunjukkan angka yang fluktuatif, dimana jumlah penerimaan bantuan terbanyak setiap tahunnya yaitu pada tahun 2020, dan dari data tersebut terlihat bahwa jumlah penerima bantuan yang tertinggi pada tahun 2020.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi yang diukur ketika penurunan angka kemiskinan diperdesaan. Hal ini dapat dikatakan jika masyarakat Jambi sejahtera bila angka kemiskinan menurun. Dengan adanya perkembangan produktivitas dalam hal perubahan pertumbuhan ekonomi yang bisa menurunkan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Jambi terkhususnya di Desa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi.⁷

Didesa Mendalo Indah Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi yang penduduknya sebanyak 1.023 jiwa, dan di Desa ini terdapat beberapa masyarakat yang belum sejahtera, belum dikatakannya sejahtera karna belum memenuhi indikator kesejahteraan dan belum bisa mencapai tujuan dalam kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang dikatakan sejahtera apabila telah

⁷ “Studi Perkembangan Kesejahteraan Petani Di Provinsi Jambi | Media Edukasi Data Lmiah Dan Analisis (MEDIAN),” accessed October 27, 2022, <https://bpsjambi.id/median/index.php//median/article/view/53>.

memenuhi kebutuhan financial yang baik. Di Desa ini hanya beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

B. Identifikasi Masalah

Peneliti memperhatikan isu-isu berikut dalam terang informasi latar belakang yang diberikan:

1. Dengan besaran bantuan komponen PKH yang didapatkan masih ada beberapa masyarakat belum memanfaatkan bantuan sesuai dengan tujuan dari PKH khususnya di Desa Mendalo Indah.
2. Adanya penurunan angka jumlah dari penerima PKH ditahun 2021-2022 ada beberapa masyarakat tidak sesuai dengan kriteria PKH akan tetapi penerima terdaftar dalam DTKS.
3. Tidak sinkronnya antara data lapangan dan DTKS, sulit bagi pendamping pelaksana dari PKH dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini diberlakukan agar pembahasan dan tujuan terarah tidak menjalar luas maka dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang pemahaman terhadap program keluarga harapan (PKH) dalam kesejahteraan masyarakat dalam prespektif ekonomi syariah yang ada di Kecamatan Jambi Luar Kota. Muaro Jambi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak di teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan dari Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mendalo Indah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mendalo Indah?

3. Apa faktor pendorong dalam penerapan Program Kelurga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Desa Mendalo Indah dalam perspektif Ekonomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut : Program Kelurga Harapan (PKH)

1. Untuk menganalisis penerapan Program Kelurga Harapan (PKH) terhadap masyarakat di Desa Mendalo Indah.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mendalo Indah
3. Untuk mengetahui faktor pendorong dalam penerapan Program Kelurga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Desa Mendalo Indah dalam perspektif Ekonomi Syariah

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah dibidang ilmu kesejahteraan masyarkat dalam prespektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan serta menjadi acuan dalam meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di Desa Mendalo Indah.

G. Sistematika Penulisan

Proposal ini ditulis dalam lima bab, sistematikanya secara runtut dijelaskan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- BAB I : PENDAHULUAN**
Membahas latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : LANDASAN TEORI dan STUDI RELEVAN**
Membahas mengenai landasan teori dan studi relevan
- BAB III : METODE PENELITIAN**
Menjelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengecekan dan keabsahan data, dan metode analisis data
- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
Berisi tentang hasil dari gambaran umum dan objek penelitian, hasil penelitian, pembahasan penelitian
- BAB V : PENUTUP**
Berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, implikasi, dari pembahasan yang dilakukan serta pengajuan saran yang bermanfaat dan peneliti mendatang

BAB II

LANDASAN TEORI DAN STUDI RELEVAN

A. Landasan Teori

1. Pengertian Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia implementasi diartikan sebagai pelaksanaan dan penerapan selain itu implementasi juga merupakan pengembangan versi kerja sistem dari desain yang diberikan.

Menurut Cambridge Dictionary implementasi adalah sebuah tindakan yang dimulai dengan menggunakan rencana atau sistem. Implementasi merupakan tindakan menerapkan rencana atau mulai menggunakan informasi keterkaitan dalam suatu organisasi tersebut.

Menurut Sudarso implementasi merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang baik dalam program tersebut.

Menurut Solichin Abdul Wahab implementasi ialah suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, dan kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan atau kebijakan dalam suatu organisasi yang sudah ditetapkan.⁸

Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berfungsi secara efisien dari TD (titik distribusi) hingga TB (titik pembagian). Keberhasilan didukung oleh sejumlah elemen penting, antara lain:

a. Transparansi

Prinsip transparansi dengan memberikan sosialisasi kepada warga penerima Program Keluarga Harapan ((PKH) Dengan mengedukasi peserta program tentang arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, statistik, dan fakta kepada para pemangku kepentingan yang menuntut informasi yang

⁸ Wahab and Soloichin.A, *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* (Malang: Bumi Aksara, 2012).h.135

jelas dan akurat, gagasan transparansi yang akurat. Dari pendataan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) hingga pendistribusian di Titik Bagi (TB), masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat memiliki pilihan untuk mendukung atau menawarkan umpan balik pada program atau kebijakan pemerintah, tetapi mereka juga memiliki pilihan untuk menolaknya.

c. Pengawasan

Pengawasan bertujuan untuk memeriksa apakah semuanya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, arahan yang telah diberikan, dan pedoman yang telah diikuti, pengawasan bertujuan untuk menemukan kekurangan dan kesalahan sehingga dapat dihindari di kemudian hari.⁹

Adapun Prinsip pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu , nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program tersebut. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menyelaraskan dengan Keluarga Penerima Manfaat Sasaran (RTSPM), seseorang harus berusaha agar RTS-PM menerima dana yang disetujui oleh fasilitator PKH.
- 2) Transparansi, memberikan akses informasi kepada pemangku kepentingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya RTS-PM, sehingga mereka dapat secara mandiri mengawasi kegiatan PKH dan mengetahui keberadaannya.
- 3) Partisipatif adalah mendorong masyarakat, khususnya KPM, untuk berperan aktif dalam seluruh tahapan pelaksanaan Program Keluarga

⁹Asfriqi Machfiroh, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp)” Volume 3 Nomor 2, (2015): 7.h. 181



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Harapan (PKH), mulai dari perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, dan pengendalian.

- 4) Pengawasan, yang merupakan tindakan mengawasi atau memeriksa kegiatan organisasi untuk memverifikasi bahwa tujuan tercapai sesuai dengan rencana yang telah diputuskan sebelumnya dan bahwa langkah-langkah korektif diambil bila perlu untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya.
- 5) Sesuai dengan hukum atau norma dan peraturan yang telah ditetapkan, setiap pengelolaan kegiatan PKH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.¹⁰

2. Program Keluarga Harapan

Pada tahun 2007, Program Keluarga Harapan (PKH) diluncurkan. Program ini dikenal sebagai Transfer Tunai Bersyarat dan memiliki struktur yang sama tetapi nama yang berbeda Conditional Cash Transfer (CCT). Program Keluarga Harapan (PKH), program yang membayar tunai Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) sebagai imbalan untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Kementerian Sosial (2016) menggambarkan PKH sebagai program jaminan sosial yang menawarkan bantuan keuangan Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM).¹¹

Pada awalnya, bantuan tunai atau bantuan langsung digunakan untuk memberikan bantuan uang tunai. Namun seiring dengan semakin realistisnya masyarakat kita di era yang semakin maju ini, pemerintah mengembangkan ide atau pendekatan baru, yaitu menggunakan kartu ATM untuk setiap peserta. Oleh karena itu, bantuan tunai akan diberikan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan di atm peserta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) untuk Keluarga Sangat Miskin. Dalam arti bahwa itu membawa kita ke sesuatu yang

¹⁰ "PRORAM RASKIN SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA" *Adoc.Pub*, accessed October 27, 2022, <https://adoc.pub/proram-raskin-sebagai-upaya-penanggulan-kemiskinan-di-ind.html>.

¹¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021* (Jakarta, 2021).



lebih canggih untuk membuatnya lebih sederhana dan lebih berguna, perubahan mendorong kita menuju perkembangan besar.¹²

Untuk membantu keluarga penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasarnya, Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan tunai kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat). terutama untuk kebutuhan pangan dan sandang. Untuk mempermudah dan realistis bagi RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) untuk menabung dan berinvestasi jika sewaktu-waktu diperlukan, PKH telah beralih ke bantuan nontunai yang disampaikan melalui ATM. Pemerintah secara khusus mengkhawatirkan kesehatan dan pendidikan untuk kemajuan bangsa dan negara guna memajukan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. sarana program yang disiapkan.

Peran PKH merupakan komponen dari berbagai inisiatif pengentasan kemiskinan, seperti halnya program Keluarga Harapan. Baik di pusat maupun di daerah, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) membawahi program Keluarga Harapan.¹³ Sebuah program yang disebut Program Keluarga Harapan (PKH) menawarkan bantuan keuangan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) jika mereka memenuhi syarat. memenuhi kriteria peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.¹⁴

a. Landasan Hukum Dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

¹² Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021* (Jakarta, 2021).

¹³ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, pertama. (PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2004). h.227

¹⁴ Oemar Hamalik, *Pengembangan Sumber Daya Manusia, Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan, Pendekatan Terpadu*, kedua. (PT. Bumi Aksara. Jakarta, 2001). h.10



- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294)
- 5) Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- 6) Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- 7) Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449)
- 9) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
- 10) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86).
- 11) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).
- 12) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

13) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir 33 Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705)¹⁵

b) Mekanisme pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan)

Proses pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) terdiri dari beberapa tahapan tersebut:

1) Perencanaan

Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Lokasi dan jumlah calon KPM bersumber dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau dapat dikecualikan bagi korban bencana alam. Bencana sosial dan komunitas adat terpencil (KAT). Penetapan calon KPM PKH ditetapkan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI.

2) Pertemuan awal dan validasi

Pendamping sosial PKH melaksanakan sosialisasi pada pertemuan awal agar calon KPM PKH memiliki pemahaman tentang PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH. Pelaksanaan pertemuan awal dan validasi dilaksanakan melalui proses sebagai berikut.

a) Kegiatan pertemuan awal dapat dilaksanakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta PKH dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen PKH.

b) Data awal calon PKH data awal dikirimkan pendamping PKH melalui aplikasi e-pkh untuk melaksanakan validasi. Pendamping sosial PKH melaksanakan persiapan pertemuan awal. Menentukan lokasi pertemuan awal yang berkoordinasi dengan camat atau kepala desa setempat.

¹⁵ Kementerian Sosial RI, *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan* (Jakarta, 2018).h.1-3

- c) Setelah terjadinya sosialisasi pendamping menginformasikan tujuan dari PKH, menjelaskan syarat menjadi peserta PKH dengan kelengkapan data pembukuan rekening bank, jelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH, menjelaskan hak dan kewajiban KPM PKH, penjelasan tentang jadwal penyaluran bantuan PKH.
 - d) Setelah sosialisasi kelengkapan data pembukaan rekening bank agar kpmph mendapatkan akses perbankan untuk penyaluran bantuan sosial PKH, maka data KPM PKH hasil validasi harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas nama nomor induk kependudukan (NIK) ¹⁶
- 3) Penetapan KPM PKH
- Direktorat jaminan sosial keluarga menetapkan data kpmph hasil pemutakhiran data dan data hasil validasi calon KPM PKH sesuai kriteria kepesertaan PKH. Data yang status rekeningnya aktif selanjutnya ditetapkan menjadi KPM PKH.
- 4) Penyaluran Bantuan sosial
- Bantuan penyaluran ini diberikan dalam bentuk uang kepada seseorang keluarga atau masyarakat miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH melalui surat keputusan direktur jaminan sosial keluarga. Dan tahap penyaluran bantuan sosial ini penerima manfaat PKH melakukan secara bertahap dalam satu tahun anggaran berjalan berdasarkan skema penyaluran bantuan sosial sesuai yang ditetapkan oleh direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial. Penyaluran bantuan sosial PKH dilaksanakan secara non tunai bantuan sosial PKH dicairkan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) atau buku tabungan yang sudah dibukakan secara kolektif secara terpusat sesuai data yang telah diserahkan dari direktorat jaminan sosial RI ke bank penyalur. Setelah uang disalurkan KPM melakukan transaksi penarikan dana PKH yang dapat dilakukan

¹⁶ Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
 J A M B I

layanan yang disediakan oleh lembaga bayar seperti ATM kantor bank dan agen bank.

5) Pemuktahiran Data

Maksud dan tujuan pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi terkini anggota kpmph data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial khusus PKH data tersebut digunakan untuk verifikasi penyaluran dan penghentian bantuan.¹⁷

c. Manfaat PKH (Program Keluarga Harapan), dalam jangka pendek maupun jangka panjang, manfaat PKH adalah :

- 1) Dalam jangka pendek, memberikan efek pendapatan dengan mengurangi beban rumah tangga miskin.
- 2) Dalam jangka panjang dapat memutus mata rantai kemiskinan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) melalui peningkatan kualitas kesehatan/gizi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak (price effect) dan memberikan kepastian masa depan mereka (insurance effect), 2.3.4.3 mengubah perilaku keluarga miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan antara lain karena kurangnya informasi tentang hak, manfaat, keuntungan, dan peluang, serta tingginya biaya tidak langsung (transportasi, seragam, dll) dan biaya peluang (anak-anak bekerja lebih menguntungkan). daripada sekolah).
- 3) Mengurangi pekerja anak, khususnya mencegah anak bekerja di jalanan dan menjaga dari berkembangnya disabilitas sosial dan mengalami masalah kesejahteraan sosial.
- 4) Peningkatan kualitas publik melalui penguatan desentralisasi, pembentukan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin dari sisi permintaan, dan peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan yang bersifat komplementer dari sisi penawaran.
- 5) Percepatan pemenuhan *Millennium Development Goals* (MDGs) ini untuk target dalam penanggulangan terhadap masalah kemiskinan, melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



langkah-langkah kematian balita, pendidikan, kesehatan ibu hamil, dan kesetaraan gender.¹⁸

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk menurunkan angka kemiskinan, memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang bertentangan dengan reformasi kesejahteraan. Tujuan ini berupaya untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs). Sebaliknya, tujuan PKH adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan taraf hidup KPM (Keluarga Penerima Manfaat) melalui akses layanan pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- 3) Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dalam mengakses layanan Kesehatan dan Pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- 4) Meningkatkan pencapaian pendidikan anak-anak dari keluarga sangat tidak mampu.¹⁹

Menurut Kementerian Sosial, tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rangka membantu peningkatan kualitas hidup mereka. Dalam jangka pendek, PKH diharapkan dapat mengurangi tekanan pengeluaran pada keluarga berpenghasilan rendah dan, dalam jangka panjang, menghentikan siklus kemiskinan. Tujuan khusus PKH adalah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan peserta dengan mendorong perubahan perilaku positif terhadap nilai pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.²⁰

¹⁸ Hasrul Hanif and Dati Fatimah, *Mewujudkan Program Keluarga Harapan Yang Lebih Bermakna* (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2015).

¹⁹ Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021*.

²⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2011). *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. <http://pkh-jogjaistimewa.com> diakses (23/10/2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suatha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suatha Jambi



3. Kesejahteraan Ekonomi Islam

Kata "Kesejahteraan" berasal dari kata "aman, tenteram, kaya, dan sejahtera". Ini juga dapat dipahami sebagai istilah atau pernyataan yang menunjukkan keadaan yang menguntungkan, seperti keadaan di mana semua pihak bahagia, sehat, dan sejahtera. Suatu masyarakat dikatakan dalam keadaan sejahtera sosial apabila ia merasa nyaman, puas, dan mampu memenuhi kebutuhannya.²¹

Pengertian kesejahteraan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia: Agar warga

²¹ "Indonesia.Go.Id - Program Keluarga Harapan (PKH) 2021, Berikut Syarat Dan Ketentuan Penerimaannya," accessed October 27, 2022, <https://indonesia.go.id/kategori/keuangan/2320/program-keluarga-harapan-pkh-2021-berikut-syarat-dan-ketentuan-penerimaannya?lang=1>.

²²Ariza Fuadi and Purbayu Budi Santosa, "Ekonomi Islam dan Negara Kesejahteraan" VOL 12, no. 1 (2015): 17.

Program Keluarga Harapan menawarkan bantuan sosial tunai bersyarat kepada keluarga berpenghasilan rendah yang diidentifikasi peserta PKH sebagai Rumah Tangga Sangat Miskin atau Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM). Ketika suatu populasi menunjukkan tingkat kesehatan, gizi, pendapatan, dan kesejahteraan hidup yang rendah, yang menunjukkan lingkaran setan ketidakberdayaan, itu dianggap miskin. yang memenuhi persyaratan Badan Pusat Statistik (BPS) dan paling sedikit salah satu persyaratan program berikut:²¹

1. Bantuan untuk ibu hamil dan menyusui. Wanita yang sedang hamil atau baru saja melahirkan bisa mendapatkan bantuan ini.
2. Bantuan untuk anak-anak di bawah usia enam tahun; bantuan ini diberikan kepada anak-anak antara usia 0 dan 6 tahun.
3. Dukungan untuk siswa yang membutuhkan pendidikan setara SD. Bantuan bagi siswa diberikan untuk biaya pendidikan.
4. Bantuan bagi siswa yang mengikuti program pendidikan sederajat SMP. Bantuan bagi siswa diberikan untuk biaya pendidikan.
5. Bantuan untuk siswa yang terdaftar di kursus tingkat sekolah menengah atau yang sebanding. Bantuan bagi siswa diberikan untuk biaya pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi



negara dapat hidup sejahtera, mampu mengembangkan pribadinya, dan mampu melaksanakan tugasnya, kesejahteraan sosial harus disediakan untuk kebutuhan material, spiritual, dan sosial.²³

Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat mengartikannya sebagai kesejahteraan adalah keadaan masyarakat yang kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Persyaratan mendasar tersebut berupa pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan yang memadai dan berkualitas tinggi, serta kebutuhan lain seperti lingkungan yang rapi, aman, dan nyaman. Selain itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keterlibatan sebagai terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁴

Menurut filosofi, orang dikatakan dalam keadaan sejahtera (menerima kesejahteraannya) jika sifat kebutuhannya seimbang. Tuntutan fisik (materi) dan spiritual (non-materi) terlibat dalam situasi ini. Lebih jauh lagi, kemakmuran dianggap lebih mendasar daripada kemakmuran, tetapi kemakmuran hanya memiliki arti yang lebih besar ketika memenuhi kebutuhan barang-barang berwujud (fisik). Oleh karena itu, baik keinginan material maupun non-material terpenuhi dalam masyarakat yang sejahtera.

Seseorang yang merasa kaya ketika dia puas, tidak kekurangan apa pun dalam kemungkinan, memiliki ketenangan pikiran dan jiwa yang sehat, merasa bahwa keadilan ditegakkan, dan tidak dibebani oleh penderitaan, dikatakan dalam keadaan kesejahteraan.²⁵ Suatu keadaan hidup individu dan kelompok sesuai dengan taraf hidup yang dipandang oleh masyarakat disebut kesejahteraan sosial. Namun, mengetahui bahwa tingkat kelayakan dikendalikan oleh penilaian normatif masyarakat terhadap kondisi sosial, material, dan psikologis tertentu,

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan.

²⁴ Tamadun, *Media Komunikasi Dan Edukasi Ekonomi Syariah*, XVIII., n.d.h. 6.

²⁵ Ummu Salamah, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial* (Insan Akademika, 2012).

tingkat kelangsungan hidup dipahami secara relatif berbeda oleh manusia dalam lingkaran dan latar belakang budaya yang berbeda.²⁶

Dari beberapa pengertian di atas, jelaslah bahwa kesejahteraan mengacu pada peningkatan taraf hidup masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ada sejumlah indikator kesejahteraan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu komunitas dan menentukan apakah komunitas tersebut makmur atau tidak. Berikut ini adalah beberapa ciri masyarakat yang terpenuhinya kesejahteraan seseorang:

- a. Pendapatan
- b. Pengeluaran
- c. tempat tinggal
- d. kesehatan anggota keluarga
- e. kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
- f. kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan
- g. kemudahan mendapatkan transportasi

Karena ketenangan dan kenikmatan mental hanya dapat dicapai melalui pemenuhan yang harmonis baik kebutuhan material maupun spiritual dari kepribadian manusia, kesejahteraan ini juga mencakup kepuasan fisik. Islam mengakui bahwa kesejahteraan sosial dan kesejahteraan individu adalah saling melengkapi, tidak saling eksklusif, dan tidak saling bertentangan. Ia mengambil nilai-nilai fundamental ekonomi dari falsafah hidup Islam, yaitu:

1. Keadilan ditegakkan dengan menjunjung tinggi prinsip keberanian, kejujuran, dan kebenaran.
2. Akuntabilitas, kewajiban khalifah untuk memajukan umat manusia dan alam semesta. Setiap pelaku ekonomi memiliki kewajiban untuk beroperasi secara etis dan kredibel untuk mewujudkan keuntungan. Selain meningkatkan kesejahteraan orang atau kelompok tertentu, juga memiliki tugas untuk memajukan masyarakat secara keseluruhan.

²⁶ Arifin Zain, *Islam Dan Kesejahteraan Sosial Antara Ajaran Dan Realitas Sosial*, n.d.

3. Tafakul (jaminan sosial), yang didorong karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal tetapi juga membangun hubungan horizontal ini secara seimbang, akan mendorong pengembangan hubungan yang sangat baik antara individu dan masyarakat.

Islam memandang kesejahteraan diukur dengan standar material dan non-material, seperti pemenuhan kebutuhan spiritual seseorang, penegakan prinsip-prinsip moral, dan pencapaian harmoni sosial. Aspek fungsi kesejahteraan sosial Imam Ghazali digambarkan dalam hierarki tripartit utilitas pribadi dan sosial, termasuk: kebutuhan dasar (dharuriyat), kenikmatan atau kenyamanan (hajiyat), dan kemewahan (tahsiniyat).²⁷

1. Prioritas Utama

Ad-Dharuriyyat, atau “kebutuhan pokok”, adalah kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya yang tidak dapat ditentukan dari kehidupan minimal. Terpeliharanya lima komponen dasar kehidupan jiwa, kepercayaan atau agama, akal atau akal, keturunan dan keluarga, dan harta adalah tujuan yang harus ada dan esensial bagi terwujudnya kemakmuran di dunia dan akhirat. Tidak ada nada damai jika tujuan dharuriyyat diabaikan; sebaliknya, kerugian (fasad) di dunia ini dan kerugian yang sebenarnya di akhirat.

2. Prioritas Kedua

Al-Hajiyat adalah tuntutan yang dapat dibenarkan, seperti keinginan untuk menuntut ilmu, keinginan untuk menuntut ilmu, dan lain sebagainya. kebutuhan sekunder, atau keinginan manusia untuk meringankan kesulitan dan membuat hidup lebih sederhana. Sebelum kebutuhan primer dipasok, kebutuhan ini tidak harus dipenuhi. Lima tujuan syari'at masih relevan dengan kebutuhan ini. Syari'ah berusaha untuk membuat hidup lebih mudah dan menyingkirkan kesempitan. Legislasi syariat di bidang ini bertujuan untuk menghilangkan

²⁷ Fadlan fadlan, “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah” (2019): Surabaya.h.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kesempitan dan memperhatikan lima poin utama daripada menegakkan lima prinsip utama.

3. Prioritas ketiga

Tahsiniyat, juga dikenal sebagai kesempurnaan, mengacu pada kesenangan akhirat daripada kesenangan hidup ini. Tuntutan yang dapat meningkatkan kebaikan dan kesejahteraan dalam keberadaan manusia dianggap sebagai kebutuhan yang saling melengkapi. Kepuasan kebutuhan dasar dan sekunder dan koneksi ke lima tujuan syariah. Eksistensi yang indah dan nyaman adalah apa yang diminta oleh Syari'ah. Sesuai dengan syariah, ada sejumlah provinsi yang dirancang untuk meningkatkan keindahan dan kesederhanaan dharuriyah dan hajiyah. Menurut Imam Ghazali, apa yang jelas-jelas tercakup dalam kategori ad-dharuriyat prioritas Islam tetap memiliki keunggulan.²⁸

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada ajaran Islam, yang mempromosikan cita-cita yang tidak hanya berfokus pada menghasilkan uang tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan utama antara kapitalisme dan ekonomi Islam adalah bahwa yang pertama didasarkan pada materialisme, sedangkan yang kedua hanya didasarkan pada rasionalitas pikiran manusia. Ekonomi Islam, sementara itu, didasarkan pada Al-Qur'an, as-Sunnah, dan temuan ijtihad para pemikir Muslim. Ekonomi Islam saat ini menjadi topik diskusi yang berbeda di zaman modern ini. Berbagai kajian telah dilakukan oleh para akademisi dengan pemahaman bahwa ekonomi Islam belum menjadi bidang keilmuan pada tahap awal perkembangan Islam. Meskipun demikian, dasar para pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan muamalahnya.

Menurut ekonomi Islam, kesejahteraan masih secara eksklusif mengacu pada kesejahteraan materi. Menurut ekonomi Islam, kesejahteraan harus mencakup komponen berwujud (materi) dan tidak berwujud (psikologis). Ini agar

²⁸ Fadlan fadlan, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah" (2019): Surabaya.h.13

orang dapat menemukan pemenuhan dalam hal-hal non-materi. Di bawah ini adalah representasi matematis dari kesejahteraan. $IW = MQ + SQ$ ²⁹

Keterangan:

IW = *Islamic Welfare* (Kesejahteraan yang Islami)

MQ = *Material Quetient* (Kecerdasan Material)

SQ = *Spiritual Quetient* (Kecerdasan Spiritual)

Sebagaimana terlihat pada fungsi di atas, kesejahteraan maksimal dapat dicapai jika kecerdasan spiritual menguasai seluruh aspek kecerdasan material, mulai dari cara memperoleh sesuatu hingga cara membelanjakannya. Faktanya, bahkan tanpa kebijaksanaan material, orang dengan kecerdasan spiritual dapat hidup dalam harmoni, keamanan, dan kemakmuran. Sebaliknya, orang yang hanya memiliki pengetahuan materi tidak akan pernah bisa bahagia meskipun memiliki banyak uang.

Doktrin ekonomi Islam mengutamakan kesejahteraan manusia. Ajaran Islam tentang rahmatan lil alamin mencakup konsep kesejahteraan. Namun, ada persyaratan untuk mendapatkan kesejahteraan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jika orang mengikuti perintah dan menghindari perilaku terlarang, Allah SWT akan memberi mereka kemakmuran.³⁰

Al-Qur'an membahas berbagai dimensi kesejahteraan masyarakat, termasuk kesehatan fisik, sosial, dan spiritual. Keseluruhan komponen kesejahteraan ini bersifat interaktif, sehingga jika salah satunya tidak terpenuhi maka dipastikan masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan sosial. Al-Qur'an sangat menekankan pada penggabungan nilai-nilai ketaqwaan dan ibadah kepada Allah dengan nilai kesejahteraan masyarakat. mirip dengan QS al-Nisa (4:36)

²⁹ Fadlan fadlan, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah" (2019): Surabaya.h.13

³⁰ Ibnu, *Prototype Negeri Yyng Damai*.

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karibkerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.³¹

Kewajiban manusia dijelaskan dalam ayat ini baik secara khusus maupun secara umum. Secara khusus, manusia memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah swt. dengan cara yang muram dan patuh, tanpa mengaitkannya dengan hal lain. Namun, secara umum, orang memiliki tanggung jawab untuk memperlakukan orang lain dengan baik, termasuk orang tua, anggota keluarga dekat, anak yatim, orang miskin, tetangga, rekan kerja, dan budak. Seseorang yang dapat memenuhi komitmen tersebut akan menemukan keberuntungan dan kebahagiaan, serta kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat.

Kecerdasan Islam melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan kecerdasan spiritual dan material. Jika tindakan berikut diambil, kecerdasan Islam dapat dicapai: harta diperoleh dengan cara yang halal dan moral dengan tujuan ibadah; kualitas lebih diutamakan daripada kuantitas; dan harta benda digunakan sesuai dengan syariah. Ini juga mendapat banyak diskusi.

Al-Qur'an membahas berbagai dimensi kesejahteraan masyarakat, termasuk kesehatan fisik, sosial, dan spiritual. Keseluruhan komponen kesejahteraan ini bersifat interaktif, sehingga jika salah satunya tidak terpenuhi maka dipastikan masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan sosial. Islam sangat memperhatikan masalah kesejahteraan sosial. Islam mengontrol distribusi kekayaan di bidang ekonomi agar tidak hanya untuk orang kaya. Seperti dilansir QS al-Hasyr/59/7.

³¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), h. 36.

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ٧

Artinya; *''Apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, rasul, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.''*³²

Struktur sosial yang stabil juga akan mendorong kesejahteraan sosial, terutama ketika keamanan stabil. Stabilitas keamanan merupakan prasyarat bagi stabilitas sosial ekonomi (termasuk stabilitas politik). Hal ini sama dengan doa Nabi Ibrahim yang tercatat dalam QS al-Baqarah/2:126;

وَأذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya; *''(Ingatlah ketika Ibrahim berdoa,''* Ya tuhanmu, jadikanlah (negeri makkah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan (hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan) kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari akhir.'' *Dia (Allah) berfirman,''*siapa yang kufur akan ku beri kesenangan sementara, kemudian akan ku paksa dia kedalam neraka, Itulah seburuk-buruknya tempat kembali³³

Al-Qur'an menggunakan sejumlah frase yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, termasuk al-Falah, aman, salam, dan maslaha. Istilah "al-

³² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), h.546

³³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), h. 19

"falah" yang mengacu pada tujuan akhir kehidupan manusia di dunia ini merupakan salah satu istilah yang memiliki makna yang luas dan mendalam serta secara mendasar menggambarkan konsep kesejahteraan sosial. Kata Arab untuk keberuntungan, kemakmuran, dan keberlanjutan dalam kesenangan dan kebaikan adalah al-falah.

Al-Ragib al-Asfaha menunjukkan bahwa kata "al-falah" memiliki makna duniawi dan abadi dalam leksikon Al-Qur'an. Al-falah secara harfiah berarti "memperoleh atau memperoleh keberuntungan." Dalam konteks dunia, al-falah didefinisikan sebagai pencapaian memperoleh kenikmatan hidup di dunia dengan memperoleh semua elemen yang membuat keberadaan ini sempurna dan menyenangkan. Al-falah dalam konteks kehidupan akhirat dibangun atas empat penyangga yaitu:

- a) Kebahagiaan abadi tanpa penderitaan kematian
- b) Merasa cukup tanpa melalui kemiskinan
- c) mengalami kemegahan tanpa melalui kehinaan
- d) pengetahuan tanpa ketidaktahuan,³⁴

Pilar dasar kesejahteraan yang ditetapkan al-Qur'an adalah terpenuhinya sejumlah indikator, antara lain:

- a) kebutuhan fisik-biologis;
- b) kebutuhan intelektual;
- c) kebutuhan emosional;
- d) kebutuhan rohani;
- e) kebutuhan sosial.

Persyaratan ini, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, memiliki aspek lahir dan batin dan didasarkan pada kenyataan hidup, yang menjadi landasan dan pendorong perkembangan kualitas hidup di dunia. Namun, mereka melampaui pemenuhan kebutuhan fisik-biologis atau keinginan material.³⁵

³⁴ Aminah Nur Habibah, Ruslan Abdul Ghofur, and Anas Malik, "Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan," *Lampung* (2020): 251–258.

³⁵ Asep Usman Ismail, *Sebuah Rintisan Pembangunan Paradigma Sosial Islam Yang Berkeadilan Dan Berkesejahteraan*. (Tangeran: Lentera Hati, 2012).

Al-Qur'an memiliki banyak ayat yang menjelaskan kesejahteraan; beberapa ayat ini mengungkapkan atau menyiratkan hubungan langsung atau tidak langsung antara kesejahteraan dan masalah ekonomi.

Kesejahteraan ekonomi syariah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, termasuk kesejahteraan material, spiritual, dan moral mereka. Gagasan ekonomi kesejahteraan syariah didasarkan pada manifestasi nilai-nilai spiritual dan moral di samping nilai-nilai ekonomi. Pengertian kesejahteraan dan kebahagiaan (falah) mengacu pada tujuan syariat Islam dengan menjunjung tinggi 5 prinsip maqashid syari'at, yaitu memajukan agama (ad-ddin), kesejahteraan jiwa (annafs), pertahanan akal (al-aql), pertahanan keturunan (an-nasl), dan kesejahteraan (al-mal). Tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Kesejahteraan individu, sosial, dan pemerintahan semuanya termasuk dalam kesejahteraan ekonomi.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti akses terhadap pangan, air, sandang, papan, perawatan kesehatan, pendidikan, dan keamanan, serta struktur negara yang menjamin pemenuhan kebutuhan tersebut secara adil.
3. Daya digunakan secara optimal, efektif, ekonomis, dan tidak mubazir.
4. Distribusi kekayaan, pendapatan, dan hasil pembangunan yang adil dan merata.
5. Menjamin kebebasan pribadi.
6. Kesempatan dan hak yang sama.
7. Keadilan dan kerjasama.³⁶

B. Studi Relevan

Kajian ini merupakan menjelaskan deskripsi tentang kajian-kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dan

³⁶ Sumito Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

maksud dari kajian yang relevan adalah penelitian yang sebelumnya sudah pernah dibuat oleh seseorang dan juga sudah dianggap relevan dan mempunyai keterkaitan yang akan diteliti oleh peneliti dan sudah menjadi kajian relevan yang benar.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Muhammad Daud dan Yushita Marini (2018)	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (studi kasus Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Aceh)	Kualitatif Deskriptif	Hasil ini menunjukkan dengan adanya program keluarga harapan (PKH) ini sangat membantu masyarakat khususnya bagi penerima PKH melalui bidang kesehatan dan bidang pendidikan mengalami peningkatan yang positif bagi masyarakat. ³⁷	1. Tempat penelitian 2. Variabel yang digunakan peneliti sebelumnya tidak menggunakan variabel dalam presefktif ekonomi syariah.
2.	Nurma Mustika Hasna (2020)	Analisis Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Desa Karangnyar, Kecamatan	Kualitatif Deskriptif	Penelitian menunjukkan bahwa program keluarga harapan (PKH) berdampak positif dan negatif, dampak positif berupa meningkatnya taraf pendidikan, partisipasi sekolah dan meningkatkan kualitas	1. Tempat penelitian 2. Penelitian sebelumnya membahas dampak pemberian PKH dalam meningkatkan kesejahteraan sedangkan peneliti membahas implementasi PKH dalam meningkatkan kesejahteraan

³⁷ Muhammad Daud and Yushita Marini, "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin" Vol.2, No 1 April 2018 (2018): 29–38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:	Karangnyar, Kabupaten Ngawi)			kesehatan, sedangkan dampak negatif kecemburuan sosial, ketergantungan dan dana alokasi kurang tepat. ³⁸	masyarakat dalam presfektip ekonomi syariah
3.	Dyah Ayu Vigoreta	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan program keluarga harapan (PKH) terjadi peningkatan taraf hidup pada masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan dalam hidupnya. Peningkatan ini terjadi dalam kehidupan masyarakat penerima manfaat PKH. ³⁹	1. Tempat penelitian 2. Penelitian sebelumnya membahas peran PKH dalam mengentas kemiskinan sedangkan peneliti ingin membahas penerapan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan
4.	Rohana Widhi Destari dan Abu Talkah (2020)	Analisis Pengaruh Bantuan Sosial PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat PKH DI Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar	Kuantitatif	Penulis mengatakan bahwa Program keluarga harapan (PKH) sangat efektif dalam mengentaskan kemiskinan, terutama dilihat dari aspek pendidikan. Tingkat putus sekolah semakin	1. Tempat penelitian 2. Metode penelitian 3. Data dalam penerima PKH 4. Variabel peneliti sebelumnya membahas tingkat keberhasilan PKH sedangkan peneliti ingin membahas peranan PKH dalam meningkatkan

³⁸ Hasna, Nugraha, and Mustikarini, "Analisis Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat."

³⁹ Dyah Ayu Vigoreta, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)"



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:				kecil yang terjadi pada anak-anak KPM PKH serta tingkat kehadiran disekolah semakin membaik. ⁴⁰	kesejahteraan masyarakat.
1. Diarangi mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi	Nurul Najidah dan Hesti Lestari (2019)	Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi kasus Kelurahan Rowosari, Kecamatan Temblang Kota Semarang)	Kualitatif Deskriptif	Dari hasil penelitian, dalam ketepatan sasaran, tujuan, biaya yang dilakukan belum sepenuhnya efektif. Hal ini belum tepatnya sasaran kepada masyarakat yang ada di kelurahan Rowosari. ⁴¹	1. Tempat penelitian 2. Variabel peneliti sebelumnya membahas tingkat keberhasilan PKH sedangkan peneliti ingin membahas peranan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan

⁴⁰ Rohana Widhi Lestari dan Abu Talkah, "Analisis Pengaruh Bantuan Sosial PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat PKH DI Kecamatan Panggunrejo Kabupaten Blitar".

⁴¹ Nurul Najidah and Dra Hesti Lestari, "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang" (n.d.): 18.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian yang digunakan. Penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik dan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks tertentu yang wajar dan alami, disebut sebagai penelitian kualitatif. menggunakan berbagai teknik alami.⁴²

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif. Dengan pendekatan ini informasi mengenai indikator yang akan diukur dalam penelitian, seperti ketepatan sasaran program, sosialisasi program, dan tujuan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas Program Keluarga Harapan yang ada di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Muaro Jambi. Situs penelitian ini dipilih dengan sengaja. Dengan mengetahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berlokasi di

⁴²Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2015).

Muaro Jambi maka dipilihlah di Desa Mendalo Indah sebagai lokasi penelitian.

2. Waktu Penelitian

Waktu terjadinya penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, dimulai pada awal bulan september 2022 sampai dengan selesai.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan. Penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks tertentu yang wajar dan alami, dengan menggunakan berbagai metode, disebut sebagai penelitian kualitatif. Sedangkan dalam ilmu-ilmu sosial, pendekatan kualitatif mengandalkan mengamati orang-orang di lingkungan alamnya dan berinteraksi langsung dengan mereka dalam topik penelitian.⁴³

2. Sumber Data

Sumber data penelitian. Responden, atau individu yang menanggapi atau menjawab pertanyaan peneliti baik tertulis maupun lisan adalah sumber data jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori: dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁴⁴ Sumber data yang peneliti gunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 2 macam yaitu:

⁴³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung : Remaja Rosdakarya., 2007).h.9

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik," in *Rineka Cipta*, 2013, 172. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm. 172



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Data Primer

Data primer adalah Data yang telah dikumpulkan, disiapkan, dan disajikan dari sumber utama disebut sebagai data primer. Data primer untuk penelitian ini berasal dari observasi dan wawancara dengan informan yang hadir di lokasi penelitian yaitu Desa Mandalo Indah.⁴⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang tidak berasal dari sumber primer secara langsung melainkan data langsung dari sumber utama, melainkan lewat orang atau lewat dokumen.⁴⁶ Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari buku, jurnal, serta dokumentasi lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti menggunakan pendekatan wawancara sebagai alat pengumpulan data untuk penelitian ini. Wawancara adalah jenis interaksi tertentu yang dimulai secara verbal, memiliki tujuan tertentu, terfokus pada subjek tertentu, dan melibatkan proses menghilangkan unsur-unsur yang tidak relevan dengan percakapan yang berlanjut. Salah satu metode komunikasi tatap muka adalah wawancara.

Dari kedua pengertian wawancara tersebut dapat diketahui bahwa metode wawancara merupakan interaksi verbal antara pewawancara dengan yang diwawancarai yang berlangsung dalam rangka mengumpulkan informasi. Pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan yang menggali lebih jauh ke dalam subjek masalah.

2. Observasi

⁴⁵ Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 2014, 6. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Hlm. 157

⁴⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, pertama. (CV syakir Media Press, 2021).h. 146

Observasi adalah strategi pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi ini juga merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan observasi langsung kepada subjek penelitian untuk meneliti secara dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi atau observasi sebagai alat penilaian sering digunakan untuk mengukur perilaku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang nyata maupun yang dibuat secara artifisial. Untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang topik masalah yang diteliti, observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu objek untuk memastikan keberadaan, situasi, konteks, dan signifikansinya.⁴⁷

E. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengertian yang sangat signifikan yang perlu dimutakhirkan dari konsep untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Kredibilitas

Kredibilitas data dimaksudkan untuk memberikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Uji kredibilitas data dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a) Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan memungkinkan peneliti untuk mendalami apa yang telah didupatkannya. Bertambahnya waktu di lapangan tentu memberi peluang kepada peneliti untuk membuat perincian pengamatannya. Pada tahap ini peneliti memperpanjang pengamatan yang dilakukan di lapangan. Peneliti melakukan pengamatan yang lebih mendalam kepada para informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih valid.

⁴⁷ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulan* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010).h.112

b) Peningkatan ketekunan pengamatan

Peningkatan ketekunan dimaksudkan agar si peneliti menjalankan prinsip “sempit dan dalam” yang memungkinkannya untuk lebih fokus menemukan konteks yang sesungguhnya dan relevansi dari apa yang telah diketahuinya. Jika perpanjangan pengamatan memberi peluang untuk melihat lebih luas, maka ketekunan dapat menggali lebih dalam lagi.

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Pada tahap ini peneliti memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari lapangan. Dengan memeriksa kembali data yang telah diperoleh dari lapangan maka dapat memberikan deskripsi data yang valid dan sistematis dengan apa yang di amati.

c) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.⁴⁸

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3) Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada nara sumber

⁴⁸ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode Dan Pradigma Baru*, 2nd ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).h 33-34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

masih segar, belum banyak masalah, akan memberi data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu menggunakan lebih dari satu informan dan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Peneliti memperoleh data mengenai fokus penelitian dengan mewawancarai pendamping Desa Mendalo Indah. Di samping itu peneliti juga menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara dan observasi

Tabel 2.2
Informan Wawancara
Desa Mendalo Indah, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi

No	Informan	Jumlah
1.	Prangkat Desa Mendalo indah	3
2.	Pendamping Program Keluarga Harapan	1
3.	Penerima Program Keluarga Harapan	52

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah tindakan mengumpulkan dan menyusun informasi dengan cermat dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain sehingga dapat dipahami oleh orang lain dan kesimpulannya dapat dibagikan. Ada tiga tindakan dalam analisis data, sesuai dengan Miles dan Huberman, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data memerlukan meringkas, memilih elemen kunci, berkonsentrasi pada apa yang penting, dan mencari tema dan pola. Hasilnya, data yang dipadatkan akan memberikan gambaran yang lebih baik dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mencarinya bila diperlukan. Peneliti dapat meringkas, memilih hanya data penting, dan menolak materi yang tidak penting ketika mereka memadatkan datanya. Informasi penting ini berfokus pada

bidang studi peneliti, khususnya transisi dari literasi cetak ke digital oleh mahasiswa.⁴⁹

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap selanjutnya adalah menampilkan data setelah direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk ringkasan singkat, infografis, korelasi antar kategori, diagram alur, dan representasi visual lainnya. Menurut Miles dan Huberman, penulisan naratif biasanya digunakan untuk mengkomunikasikan data dari penelitian kualitatif. Akan lebih mudah untuk memahami masalah yang muncul dan merencanakan tindakan di masa depan dengan menampilkan fakta maka akan memudahkan untuk memahami permasalahan yang terjadi serta dapat merencanakan kegiatan selanjutnya.

3. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)

Menarik kesimpulan dan memverifikasi temuan adalah, dalam pandangan Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang dibuat masih bersifat spekulatif dan dapat direvisi jika data yang cukup tidak diperoleh untuk membenarkan putaran pengumpulan data berikutnya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah penemuan baru yang belum pernah dibuat sebelumnya. Temuan dapat berbentuk deskripsi atau deskripsi objek yang, sebelum penyelidikan, masih gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

⁴⁹ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D." 226, n.d. Cet Ke-20, (Bandung: Alfabet, 2014),h. 226.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

1. Historis dan Geografis

Pembentukan Desa Mendalo Indah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi No. 6 Tahun 2011 tanggal 6 Juli 2011. Awal berdiri Desa Mendalo Indah dipimpin oleh seorang pejabat sementara kepala Desa yang bernama Sopia Budi. Kepala Desa Sopia Budi memimpin Desa Mendalo Indah sampai dengan Tahun 2012 sebagai pejabat sementara. Tahun 2012 ditetapkan sebagai hari lahirnya Desa Mendalo Indah, tepatnya tanggal 28 November 2012. Sebelum menjadi Desa devinitif, Desa Mendalo Indah masih tergabung dengan Desa Mendalo Darat. Namun, karena Desa Mendalo Darat sudah sangat padat penduduknya, maka Desa Mendalo Darat di mekarkan menjadi 3 Desa, diantaranya adalah: Desa Mendalo Indah, Desa Mendalo Darat dan Desa Pematang Gajah. Desa Mendalo Indah ini di bagi menjadi tiga wilayah dusun, yaitu : Dusun Kota Kampus I, Dusun Kota Kampus II, dan Dusun Kota Kampus III. Ketiga dusun tersebut dibawah satu wilayah bernama KOTA KAMPUS, nama KOTA KAMPUS yang diambil dari nama Dusun sebelum pemekaran Desa Mendalo Indah Yang masih tergabung dalam Desa Mendalo Darat.

Secara geografis Desa Mendalo Indah Terletak di bagian Barat Ibukota Kabupaten Muaro Jambi dengan Luas Wilayah ± 502 Ha KM²; dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan : Desa Mendalo Darat
- Sebelah Utara dengan : Desa Mendalo Laut
- Sebelah Selatan dengan : Desa Pematang Gajah
- Sebelah Barat dengan : Desa Simpang Sungai Duren


Desa Mendalo Indah Mempunyai Luas Wilayah ± 502 Ha dengan bagian-bagiannya tanah perkebunan, perumahan, ruko/ pertokoan, tempat pendidikan 1 Universitas dan 1 Sekolah Dasar Negeri, Tempat Peribadatan 10 Mesjid serta 6

Musholla, serta perkantoran yang terdiri dari Kantor Pos, Bank Rakyat Indonesia, Advokat dan PDAM Daerah.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi untuk mempermudah koordinasi antar karyawan memperjelas alur pekerjaan dan memeperjelas juga beban kerja setiap karyawan.

Tabel 3.2
Struktur Desa Mendalo Indah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

3. Visi dan Misi Desa Mendalo Indah

a. Visi

Berdasarkan latar belakang topografi Desa dan permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan bahwasanya aspirasi masyarakat Mendalo Indah yang berkembang dan harapan masyarakat yang mendambakan kemajuan dan meningkatkan taraf hidup, masyarakat madani yang aman, Makmur, sejahtera maka visi untuk mewujudkan harapan tersebut adalah “ Mari Bersama Kita Wujudkan Desa Mendalo Indah Yang Mandiri Aman, Tertib, dan Sejahtera”

b. Misi

Berdasarkan visi yang telah dipaparkan diatas, maka untuk mewujudkan dalam kenyataan sesuai kebutuhan masyarakat yang mendambakan kemajuan dan meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat madani yang aman Makmur, sejahtera, maka misi adalah Amanah masyarakat sebagai tugas mulia yang harus dieban oleh seorang kepala desa terpilih yaitu :

- 1) Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mampu dan mandiri
- 2) Memberi pelayanan pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan tertib
- 3) Menggali potensi sumber daya desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan Bersama.⁵⁰

B. Hasil Penelitian

Deskripsi Temuan Penelitian dimaksud untuk menyajikan data wawancara yang dimiliki sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengungkap peran PKH ini dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Desa Mendalo Indah. Dalam penelitian ini, informan sangat penting keberadaannya untuk mengetahui peran PKH dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Peneliti menggunakan sampel kunci beberapa

⁵⁰ <https://.mendaloindah.desa.id>

masyarakat yang telah menerima bantuan ini. Karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara tidak langsung sejahtera dengan adanya bantuan.

Tabel 3.1

Data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM)

Desa Mendalo Indah, Kec . Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi

Komponen Pekerjaan	Jumlah Masyarakat
Buruh Tani	32
Petani	3
Buruh harian	37
Pedagang	12
Tukang batu	2
Tukang las	2
Supir angkot	11
Pengangguran	118
Total keseluruhan pekerja	217

Sumber: Perangkat Desa

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penerima Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu Data Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang dikategorikan layak dalam menerima bantuan tersebut dikarenakan masyarakat yang menerima bantuan tersebut miskin dan berhak menerima bantuan dan tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Akan tetapi dalam 1 keluarga jika sudah mendapatkan bantuan program pemerintah yang lainnya maka penerima tidak berhak dalam menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut.

untuk lebih detailnya berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang merupakan hasil temuan penelitian dari Informan yang sudah ditentukan oleh peneliti.

1. Dimana bapak/ibu mendapat informasi mengenai PKH?

Proses adanya PKH tahap perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lokasi dan jumlah calon KPM bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Setelah DTKS diserahkan data tersebut ke pendamping untuk melakukan validasi data dan mencocokkan data PKH. Berdasarkan dari hasil wawancara pertanyaan pertama, peneliti menanyakan kepada KPM dan jawaban yang sama dari beberapa

responden ibu Fitri Yuliana (28 tahun), ibu Husna (43 tahun) dan bapak Suparmi (48 tahun) mengatakan bahwa mereka mendapatkan informasi penerima PKH di pendamping PKH.

*‘‘Pada saat itu Ibu mendapatkan informasi mengenai PKH dari pendamping yang mengatakan bahwa ibu salah satu penerima bantuan PKH’’*⁵¹

*‘‘Waktu itu saya menerima secara langsung mengenai informasi PKH dari pendamping yang mengatakan bahwa bapak salah satu penerima bantuan PKH’’*⁵²

*‘‘Pada saat itu bapak mendapatkan informasi mengenai PKH dari pendamping yang mengatakan bahwa ibu salah satu penerima bantuan PKH’’*⁵³

Dari hasil wawancara semua responden mengatakan bahwa mereka mendapatkan informasi secara langsung dari Pendamping Desa.

2. Apakah setelah adanya sosialisasi bapak/ibu dapat mengerti tujuan, kewajiban serta hak ibu sebagai peserta?

Setelah terjadinya sosialisasi pendamping menjelaskan informasi mengenai hak-hak, kewajiban dan tujuan dari PKH. Jika Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berhak atas bantuan dengan berupa uang tunai, KPM juga berkewajiban mengikuti syarat-syarat dalam PKH agar taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Melalui akses layanan yang sudah diberikan pemerintah agar masyarakat merasakan kesejahteraan sosial. Berdasarkan dari hasil wawancara pertanyaan pertama, peneliti menanyakan kepada KPM dan jawaban yang sama dari beberapa responden ibu Yuli Gustika Ayu (38 tahun), ibu Emira Wati (42 tahun) dan bapak Suparmi (48 tahun) mengatakan bahwa mereka melakukan kewajibannya sebagai penerima bantuan. peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada KPM mengenai kewajiban seorang KPM dalam program PKH ini.

⁵¹ Sumber Data: wawancara dengan Fitri Yuliana selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanggal 17 Februari 2023

⁵² Sumber Data: wawancara dengan Husna selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanggal 17 Februari 2023

⁵³ Sumber Data: wawancara dengan Suparmi selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanggal 17 Februari 2023

“Iya, saya memahami bahwa Ketika saya menerima bantuan PKH saya harus melaksanakan kewajiban saya untuk memeriksa anaka saya ke posyandu karna itu bagian dari kewajiban KPM untuk memeriksa bayi saya.”⁵⁴

“Iya, saya menegrti akan kewajiban saya sebagai penerima bantuan untuk memanfaatkan dana tersebut dengan sebaik-baiknya untuk keperluan Pendidikan anak saya”⁵⁵

“Rata-rata semua KPM melaksanakan kewajiban serta hak-haknya karna dengan adanya sosialisasi KPM lebih memahami tujuan dari PKH untuk mensejahterakan Masyarakat.”⁵⁶

Dari penjelasan dari beberapa responden hampir semua responden mengatakan bahwa mereka selalu memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan adanya sosialisasi pendamping juga melihat perkembangan masyarakat dalam taraf tingkat kesejahteraan KPM dalam menerima bantuan PKH.

3. Apakah dana yang ibu terima digunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan penahan kebutuhan lansia dan disabilitas berat?

Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara mendalam dengan informan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Ibu Puspina Rini (37 tahun) dan bapak Mulyadi (59 tahun) dan Ibu Zeli sebagai pendamping. Dari hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan, ibuk dan bapak menggunakan dana bantuan semata-mata untuk keperluan pendidikan dan kesehatan.

“Iya, saya memanfaatkan sesuai kebijakan dan kewajiban saya dalam memnuhi kebutuhan pendidikan anak saya, dalam membeli buku dan keperluan sekolah lainnya”⁵⁷

⁵⁴ Sumber Data: wawancara dengan Yuli Gustika Ayu selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanggal 17 Februari 2023

⁵⁵ Sumber Data: wawancara dengan Suparmi selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanggal 17 Februari 2023

⁵⁶ Sumber Data: wawancara dengan Emira Wati selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanggal 17 Februari 2023

⁵⁷ Sumber Data: wawancara dengan Puspina Rini selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanggal 17 Februari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthadn Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthadn Jambi



"Iya, saya memanfaatkan dana yang saya terima dengan baik, dan saya gunakan sebaik-baiknya untuk keperluan kesehatan, dan saya gunakan untuk biaya berobat saya di rumah sakit"⁵⁸

"Dan ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masih menggunakan dana bantuan PKH ini tidak konsumtif, menggunakan dana bantuan lebih memntingkan individualis dibandingkan kebutuhan ekonomi."⁵⁹

4. Apakah ibu termasuk dalam keluarga dengan penghasilan menengah kebawah?

Dalam penelitian ini bertujuan memberikan pertanyaan ini, peneliti ingin melihat apakah penerima dari PKH tersebut sesuai atau tidaknya dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Di pertanyaan ini peneliti menanyakan informan dan pendamping PKH, ibu Zeli, ibu Inem Rahayu (63 tahun) dan bapak Jaka Saputra (38 tahun).

"Masih ada beberapa penerima bantuan sudah sejahtera tetapi dia mendapatkan bantuan PKH dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih ada nama dari masyarakat yang sudah sejahtera, maka dari itu saya sebagai pendamping masih mencocokkan data (DTKS) dengan data yang ada di lapangan"⁶⁰

"Iya, saya termasuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, dan saya hanya bekerja butuh harian"⁶¹

"Iya, saya berpenghasilan menengah kebawah, saya hanya bekerja sebagai buruh tani"⁶²

⁵⁸ Sumber Data: wawancara dengan Mulyadi selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanggal 17 Februari 2023

⁵⁹ Sumber Data: wawancara dengan Zeli Anggraini selaku Pendamping PKH tanggal 17 Februari 2023

⁶⁰ Sumber Data: wawancara dengan Zeli Anggraini selaku Pendamping PKH tanggal 17 Februari 2023

⁶¹ Sumber Data: wawancara dengan Inem Rahayu selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanggal 17 Februari 2023

⁶² Sumber Data: wawancara dengan Jaka Saputra selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanggal 17 Februari 2023

5. Apakah ada manfaat nyata yang bapak/ibu rasakan setelah menjadi anggota PKH?

Peneliti bertujuan ingin melihat manfaat dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH). Pertanyaan ini peneliti terfokus kepada informan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peneliti ibu Puspina Rini (37 tahun), bapak Mulyadi (59 tahun) dan ibu Nurhasanah (48 tahun)

*"Iya, sangat bermanfaat bagi keluarga saya, dan bisa meningkatkan taraf pendidikan anak saya dan membantu biaya dalam keperluan rumah tangga"*⁶³

*"Iya manfaat yang saya rasakan sangat nyata, dengn adanya bantuan ini bisa membantu keperluan kesehatan dan membantu kebutuhan keperluan rumah tangga"*⁶⁴

*"Iya, saya merasakan dampak positif yang saya rasakan, dengan adanya bantuan ini bisa membantu keperluan Kesehatan anak saya yang masih berumur 2 tahun, dan membantu dalam keperluan rumah tangga"*⁶⁵

Dari jawaban responden diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) bisa membantu masyarakat dalam segi perekonomiannya.

6. Apakah tujuan adanya PKH ini tercapainya untuk kesejahteraan masyarakat?

Peneliti bertujuan ingin melihat manfaat dari adanya Program Keluarga Harapan (PKH). Pertanyaan ini peneliti terfokus kepada informan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) peneliti ibu Fitri Yuliana (28 tahun), bapak suparmi (48 tahun) dan Yusna Farida (28 tahun)

⁶³ Sumber Data: wawancara dengan Puspina Rini selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanggal 17 Februari 2023

⁶⁴ Sumber Data: wawancara dengan Mulyadi selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanggal 17 Februari 2023

⁶⁵ Sumber Data: wawancara dengan Nurhasanah selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanggal 17 Februari 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

"Iya, dengan adanya bantuan PKH saya merasakan ada peningkatan ekonomi dengan bantuan ini"⁶⁶

"Iya, dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) lebih meningkat kesejahteraan keluarga saya"⁶⁷

"Iya, keluarga saya merasakan dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini bisa mensejahterakan dikarenakan adanya bantuan ini bisa membantu saya dalam memenuhi kebutuhan MPASI anak saya"⁶⁸

Dengan jawaban responden diatas dapat dilihat bahwa adanya Program Keluarga Harapan (PKH) bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan baik, dan adanya bantuan ini masyarakat sangat bermanfaat bagi mereka yang berpenghasilan menengah kebawah.

Sebelum melakukan wawancara secara langsung dengan Operator PKH terlebih dahulu peneliti menyiapkan diri serta beberapa instrumen wawancara. Peneliti melakukan observasi awal yaitu penelusuran terhadap Pegawai Desa Mendalo indah, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Desa Mendalo Indah. Proses penelitian berupa observasi, wawancara langsung dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perangkat Desa Mendalo Indah Bapak Sunarji

"Peran Program Keluarga Harapan (PKH) ini terhadap desa dalam pelaksanaan program kerja PKH tidak berpengaruh, akan tetapi pemerintah desa memfasilitasi pendamping dalam sosialisasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar bias memudahkan pendamping dalam memvalidasi data masyarakat yang ada di desa. Program PKH sudah berjalan selama delapan tahun didesa ini, akan tetapi penyelenggaraan program ini tidak bermusyawarah terhadap

⁶⁶ Sumber Data: wawancara dengan Fitri Yuliana selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanggal 17 Februari 2023

⁶⁷ Sumber Data: wawancara dengan Suparmi selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanggal 17 Februari 2023

⁶⁸ Sumber Data: wawancara dengan Yusna Farida selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tanggal 17 Februari 2023

pemerintah desa, yang melakukan penyelenggara program ini langsung dari pusat yang terpilih sebagai penerima PKH bukan kami langsung yang memilihnya, tetapi data nama penerima bantuan PKH yang sampai pada kami datang dari pusat, jadi pusat yang menentukannya. Mengenai musyawarah tentu ada dilaksanakan dengan tujuan membenarkan data tersebut, akan tetapi kami dari pihak aparaturnya Desa Mendalo Indah sama sekali tidak tau masyarakat dari kalangan mana saja yang mendapatkan bantuan ini, dikarenakan pendamping desa langsung mencocokkan data lapangan dengan data pusat. Hal tersebut kendala yang sering terjadi tidak cocok data pusat dengan data yang ada didesa Mendalo.’⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping PKH Ibu Zeli Anggraini

‘awal mulai PKH di Kecamatan Jambi Luar Kota di tahun 2012 yaitu berupa rekrutmen anggota pendamping PKH dan ditahun 2014 Program Keluarga Harapan mulai aktif. Program bantuan PKH bersifat menyeluruh untuk setiap Desa yang ada di Kecamatan Jambi Luar Kota, pada saat pelaksanaan awal tidak semua Kecamatan serentak ada datangnya program PKH tetapi bertahap hingga saat ini bantuan PKH sudah terlaksanakan disemua Kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Pertama kami menerima data dari pusat, setelah itu kami koordinasi dengan pihak kecamatan atau camat kemudian koordinasi bersama stakeholder atau keuchik selanjutnya baru kita buat pertemuan awal untuk memvalidasi data, mengentri data ke SIM (Sistem Informasi Manajemen) dan terakhir final closing, baru setelah selesai itu semua masuklah tahap penyalurann dana kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).’⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Zeli Anggraini mengenai tahapan penyaluran dana PKH.

‘Tahapan PKH pada awalnya mereka dikumpulkan pada pertemuan awal untuk memperjelas data dan masyarakat yang telah

⁶⁹ Sumber Data: wawancara dengan Sunarji selaku Perangkat Desa tanggal 13 Februari 2023

⁷⁰ Sumber Data: wawancara dengan Zeli Anggraini selaku Pendamping PKH tanggal 15 Februari 2023

terpilih sebagai penerima PKH, kemudian tinggal menunggu kabar dari pendamping yang disampaikan kepada ketua kelompok masing-masing selanjutnya ketua kelompok memberitahu anggota kelompoknya dan dananya di ambil di Bank BRI. 'Dalam setahun bantuan 4 kali kami terima, yaitu tahap 1: bulan Januari, Februari, Maret. Tahap 2: April, Mei, Juni. Tahap 3: Juli, Agustus, September. Tahap 4: Oktober, November, Desember. Jumlah bantuan yang kami terima untuk tahap pertama sampai tahap tiga berjumlah Rp.500.000 3x dan tahap ke empat senilai Rp.350.000, jadi total yang kami terima dalam setahun Rp.1.850.000''⁷¹

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sebelum melakukan wawancara secara langsung dengan Operator PKH terlebih dahulu peneliti menyiapkan diri serta beberapa instrumen wawancara. Peneliti melakukan observasi awal yaitu penelusuran terhadap Pegawai Desa Mendalo indah, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ada di Desa Mendalo Indah. Proses penelitian berupa observasi, wawancara langsung dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH yang ada di Desa Mendalo indah proses pelaksanaan PKH terdiri dari beberapa tahap tersebut:

- a) Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah penerima PKH yang bersumber dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan ditetapkan Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- b) Pertemuan awal dan validasi, yang dilakukan pendamping desa untuk melaksanakan sosialisasi pada calon penerima PKH layak atau tidak layak menerima bantuan PKH.

⁷¹ Sumber Data: wawancara dengan Zeli Anggraini selaku Pendamping PKH tanggal 15 Februari 2023

- c) Penetapan, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia menetapkan data Penerima PKH yang sudah dikirim pendamping setelah di validasi calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai kriteria kepesertaan PKH
- d) Penyaluran Bantuan Sosial, penyaluran dana melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berupa buku tabungan yang sudah diberikan secara kolektif oleh bank penyalur.

Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ditengah-tengah masyarakat miskin memang sangat membantu dalam meringankan beban tanggungan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan, seperti terbantunya Keluarga Penerima Mamfaat (KPM) dalam membiaya sekolah anak-anak, terbantu dalam memenuhi kebutuhan gizi untuk bayi maupun balita selain dapat pelayanan dari posyandu, bantuan dari PKH jadi tambahan buat pemenuhan gizi yang baik buat sianak, dengan demikian PKH merupakan program yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Yusna Farida (28 tahun) ‘

‘Hadirnya PKH sangat membantu keluarganya dalam proses pemenuhan gizi yang baik buat anaknya, selain dapat pelayanan dari Posyandu Desa, bantuan PKH jadi tambahan yang sangat berguna karena saya dapat membeli kebutuhan untuk balita saya.’⁷²

Hasil Wawancara Peneliti dengan ibu Puspina Rini (37 tahun

‘Program Keluarga Harapan Sangat bermamfaat, karena sangat membantu keluarga kami dalam membiayai sekolah anak-anak, dulu beban tanggungan sekolah kedua anak kami yang satu kelas 5 SD dan kelas 3 SMP jumlah yang harus dikeluarkan lumayan besar sekarang beban tanggungan berkurang dengan ada bantuan dari PKH.’⁷³

Dari beberapa hasil wawancara mulai dari pihak pendamping PKH dan Jawaban yang sama juga diutarakan oleh KPM lainnya seperti ibu Yusna Farida

⁷² Sumber Data: Hasil wawancara ibu Ida Harjani Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pada tanggal 17 Februari 2023

⁷³ Sumber Data: Hasil wawancara ibu Nurhasana Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pada tanggal 17 Februari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dan Puspa Rini, jawabannya semua sama walaupun dengan penjelasan bahasa yang berbeda, seperti jawaban yang di atas penulis bisa mengetahui dan memahami mengenai apa saja Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Adapun program ini yang diberikan kepada masyarakat bertujuan untuk menunjang serta memperbaiki taraf kesejahteraan kehidupan masyarakat itu sendiri dengan mendapatkan layanan difasilitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh anggota keluarga sesuai kebutuhannya, ada tujuh program dari PKH yang dihadirkan di tengah-tengah masyarakat, yaitu:

Pertama *‘Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan Kesehatan dengan baik, pemeliharaan kesehatan ibu hamil yang tidak memadai berakibat pada buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan. Kehadiran program PKH berusaha menurunkan angka gizi buruk pada bayi dan meningkatkan Kesehatan ibu hamil dengan begitu proses kesehatan selalu terjaga.’* Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan PKH dalam komponen bantuan ibu hamil dan anak usia dibawah 6 tahun sebanyak 13 orang ditahun 2021

Kedua *‘Pendidikan, dimana semua anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas untuk mengembangkan intelektualitas maupun prestasi akademik demi kemajuan sebuah bangsa. PKH memberikan dampak yang sangat positif dalam dunia pendidikan, partisipasi anak sekolah SD, SMP dan SMA sejalan dengan tujuan PKH untuk mendorong akses pendidikan kepada anak usia sekolah.’* Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan PKH dalam komponen peserta Pendidikan SD, SMP, dan SMA sebanyak 38 orang ditahun 2021

Ketiga *‘kesejahteraan penyandang disabilitas berat, penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pelayanan dan kemudahan yang berhubungan dengan pemenuhan hak terutama pengasuhan dan perawatan dari keluarganya. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menanganin permasalahan penyandang disabilitas yaitu melalui rehabilitas sosial, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial’* akan tetapi didesa Mendalo Indah tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islami UIN Suntho Jambi

Talaja Sufitadin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan PKH dalam komponen penyandang disabilitas berat.

Keempat *“Kesejahteraan lanjut usia, seseorang yang telah berusia 60 tahun keatas, lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan kesehatan dan fasilitas ekonomi yang baik”* Hadirnya program PKH berupaya untuk memenuhi serta memperhatikan proses kesejahteraan sosial dalam mewujudkan kehidupan sosial yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial.” Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan PKH dalam komponen lanjut usia sebanyak 7 orang ditahun 2021.

2. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kendala yang sering terjadi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Sunarji kepala saksi pemerintahan dan pendamping Desa Mendalo Indah.

a) Hambatan sebab internal (Terdapat Ketidaksinkronan Antara Data)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Situasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Sebenarnya arah kebijakan dari Program Keluarga Harapan mengalami gebrakan baru, yakni gerakan masal sinkronisasi data DTKS dengan situasi KPM yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya, proses evaluasi program dan pemutakhiran data para KPM tidak berjalan dengan maksimal dan seringkali mengalami kendala teknis; seperti kembalinya nama-nama KPM yang sudah dinyatakan Graduasi ke dalam portal data. Atau juga sejak awal pendataan DTKS tidak dilakukan dengan proses yang benar, sehingga masyarakat yang seharusnya menjadi KPM PKH, tetapi tidak menjadi Penerima Manfaat dikarenakan tidak terdata namanya. Data DTKS yang menjadi acuan atau dasar penetapan calon penerima menjadi KPM, diindikasikan tidak mencerminkan keadaan masyarakat yang sebenar-benarnya, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



kemudian pada saat observasi di lapangan yang dilakukan peneliti bersama dengan Pendamping Sosial, ada beberapa contoh kasus serupa yang ditemukan. Kesalahan-kesalahan demikian seringkali memberikan dampak yang berkepanjangan ketika di lapangan. Merubah mindset masyarakat sangatlah sulit; ada yang kembali terlena dengan bantuan yang didapatkan, sehingga menolak untuk Graduasi mandiri. Sedangkan dari Pendamping Sosial tidak bisa memproses pencabutan hak KPM secara paksa tanpa ada bukti yang telah disetujui oleh Kodinator Wilayah, hal ini akan membawa permasalahan ke ranah yang berbeda dari tujuan awal pengentasan kemiskinan, namun lebih bagaimana cara mengentaskan kemiskinan moral.

*“Kendala dalam pelaksanaan PKH masih terdapat ketidak merataan dalam bantuan tersebut, hal ini disebabkan karena Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak sesuai. Sehingga masih ada masyarakat yang sudah sejahtera akan tetapi mendapatkan bantuan, sebaiknya ada masyarakat yang pantas menerima bantuan, data yang sudah divalidasi akan tetapi tidak dapat diubah kecuali pengajuan pendataan ketika aka ada data pemuktahiran yang keluar maka bisa data akan diperbarui.”*⁷⁴

Hasil wawancara peneliti dengan pendamping PKH ibu Zeli Anggraini yang mengatakan bahwa masyarakat yang terpilih untuk menerima bantuan program PKH melalui Proses yaitu data yang diambil melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

b) Hambatan Sebab Eksternal (Rendahnya Partisipasi dan Tingkat Pemahaman KPM Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH))

Program ini bergerak dengan sifat top to down, dimana partisipasi masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, dan dari masyarakatnya sendiri pun sangat sulit dikordinasikan untuk dapat mengikuti arahan dengan baik. Misalkan

⁷⁴ Sumber Data: wawancara dengan Zeli Anggraini selaku Pendamping PKH tanggal 15 Februari 2023

saja perihal sosialisasi atau pertemuan kelompok, tidak sedikit KPM di Desa Mendalo Indah yang tidak berhadir dengan berbagai alasan; sibuk bekerja, sakit dan segala macam alasan lainnya. Akan tetapi, ketika pencairan diumumkan, mereka berbondongbondong untuk menjadi paling cepat dalam mengakses bantuan. Tidak hanya itu saja, seringkali KPM juga abai terhadap kewajiban dari komponen yang mereka miliki. Misalkan saja, komponen kesehatan; balita, masih banyak kasus dimana si pengurus komponen (orangtua dari balita yang menjadi komponen), tidak rutin menjalankan kewajibannya dalam mengecek kesehatan si balita ke pelayanan kesehatan. Setelah ditelusuri penyebab-penyebab dari rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat ini melalui observasi dan wawancara, ditemukan beberapa sebab seperti, rendahnya pemahaman mereka terkait apa itu PKH, hak dan kewajiban mereka sebagai KPM, dan informasi lainnya terkait Program. Hal ini dikarenakan mereka yang tidak mendapatkan atau tidak mengikuti sosialisasi program yang diberikan dengan baik dan benar.

“Kurangnya komitmen dari masyarakat penerima bantuan, salah satunya masih ada masyarakat yang malas untuk memeriksa Kesehatan dan imunisasi bagi balitanya, dan juga keikutsertaan anak dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan tidak mengikuti peraturan dalam kepesertaan dalam PKH yang sudah dijelaskan oleh pendamping pada pertemuan sosialisasi.”⁷⁵

3. Faktor Pendorong Dalam Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

a) Komunikasi yang baik antar pendamping PKH dengan KPM

Pendamping PKH akan menginformasikan dan menjelaskan tujuan PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan tujuan adanya sosialisasi antar KPM agar memenuhi syarat dari penerima bantuan. Ketika penyaluran bantuan PKH akan selalu diinformasikan kepada ketua kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah dibuat ketika Keluarga Penerima Manfaat

⁷⁵ Sumber Data: wawancara dengan Zeli Anggraini selaku Pendamping PKH tanggal 15 Februari 2023

(KPM) ditetapkan sebagai penerima bantuan PKH. Dengan adanya pendamping sebagai animator, dengan memberikan rangsangan atau dorongan serta motivasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menjadi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan memenuhi kewajiban sebagai penerima bantuan. Pendamping juga melakukan sosialisasi guna untuk meningkatkan partisipasi antar masyarakat dan untuk melakukan aktivitas kelembagaan masyarakat.

b) Sudah tersedianya instansi pemerintah untuk penunjang PKH

Dengan adanya instansi pemerintah antara lain, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, agar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) instansi ini bisa membantu PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong/pendukung. Pemerintah sudah memberi akses layanan Kesehatan dan Pendidikan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa menjalankan kebijakan berdasarkan prosedur yang ada dan sesuai sehingga KPM mendapatkan pendampingan maksimal dalam program ini. Hasil wawancara peneliti dengan pendamping PKH ibu Zeli Anggraini

“Peserta yang mempunyai anak bayi, balita juga anak pra sekolah (apras) ibunya wajib membawa anak-anaknya keposyandu. Jadi, selama dia masih menjadi peserta PKH dia tetap membawa anaknya keposyandu. Selanjutnya ibu hamil, dia harus terdata dan juga harus selalu keposyandu, selama masih menjadi peserta PKH dia harus memenuhi komitmen jadi peserta yang terdaftar di posyandu. Kemudian anak sekolah SD, SMP, SMA, jadi selama itu masyarakat berpartisipasi untuk memberi motivasi kepada anaknya agar giat pergi sekolah setiap hari termasuk kerapian, atribut dan sebagainya selama dia menjadi peserta PKH.”

Adapun hasil dari wawancara di atas menerangkan bahwa faktor pendukung dalam penerapan program PKH ialah masyarakat yang patuh akan aturan program PKH sehingga sangat mendukung para pendamping dalam mendampingi masyarakat. Kemudian masyarakat juga mau berpartisipasi dengan mematuhi segala komitmen sebagai peserta PKH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNTHO JAMBI
J A M B I



c) Finansial

Faktor pendukung lainnya yaitu dukungan finansial yang lancar sehingga dapat menentukan kesuksesan tujuan. Dalam pelaksanaan PKH, proses penyaluran atau pendanaan merupakan hal terpenting sebagai penentuan keberhasilan program ini. Disamping itu pendanaan menjadi hal penting sehingga diperlukan pengelolaan maupun pengawasan yang baik agar dalam pendanaannya sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu dengan anggaran yang cukup, pelaksanaan program keluarga harapan ini dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya kualitas hidup KPM sebagai tujuan program dapat meningkat kesejahteraan.

4. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Al-Qur'an membahas berbagai dimensi kesejahteraan masyarakat, termasuk kesehatan fisik, sosial, dan spiritual. Keseluruhan komponen kesejahteraan ini bersifat interaktif, sehingga jika salah satunya tidak terpenuhi maka dipastikan masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan sosial. Islam sangat memperhatikan masalah kesejahteraan sosial. Islam mengontrol distribusi kekayaan di bidang ekonomi agar tidak hanya untuk orang kaya. Seperti dilansir QS al-Hasyr/59/7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

Artinya; ''Apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, rasul, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.''⁷⁶

⁷⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015), h.546

Konsep kesejahteraan ekonomi pun mengaju pada tujuan syariat islam itu sendiri yaitu dengan terjaganya prinsip maqashid syari'ah kestabilan ekonomi dari segi pendapatan, unsur Pendidikan yang baik dan yang terpenting kesehatan.

Maqashid Syariah dibagi menjadi tiga tingkatan pembagian ini berkaitan dengan usaha menjaga kelima unsur pokok kehidupan dalam usaha mencari tujuan persyariaan hukum utama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ketiga tingkatan dalam maqashid syariah tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Al-Daruriyyat (Tujuan Primer)

Tujuan primer harus ada dalam kehidupan manusia, jika tidak tercapai akan berakibat fatal Karena dapat merusak kehidupan itu sendiri dan tidak adanya kemaslahatan didunia maupun akhirat. Tujuan dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasakan Kesejahteraan ekonomi dan bisa membantu penerima bantuan dalam melanjutkan taraf kehidupan yang lebih baik lagi.

2. Al-Hajiyyat (Tujuan Sekunder)

Tujuan sekunder diperlukan manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Jika tidak dicapaiakan terjadi kesulitan dan implikasinya tidak sampai merusak kehidupan. Tujuan dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasakan Kesejahteraan ekonomi dan bisa membantu penerima bantuan dalam melanjutkan taraf pendidikan anak yang baik

3. At-Tahsiniyyah (Tujuan Tersier)

Tujuan tersier merupakan tuntutan moral yang artinya itu untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika tidak dapat dicapai, maka tidak akan merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Tujuan dimana Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasakan Kesejahteraan ekonomi dan bisa membantu penerima bantuan dalam melanjutkan taraf pendidikan anak yang baik . Dimana setiap masyarakat berhak merasakan Kesejahteraan ekonomi yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Desa Mendalo Indah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Jambi Luar Kota tepatnya di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. Dengan luas wilayah desa Mendalo Indah secara keseluruhan yaitu ± 502 Ha KM², yang terdiri dari 4 dusun . Jumlah penduduk desa Mendalo Indah berjumlah sekitar 1.702 jiwa dengan rincian 866 jiwa laki-laki (48%) dan 1.133 jiwa perempuan (52%) dan jumlah Kartu Keluarga (KK) 444 dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) miskin 217

Adapun beberapa kesimpulan lainnya yang dapat peneliti rangkum dari beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Implementasi PKH di Desa Mendalo Indah terdata dalam penerima Program Keluarga Harapan yaitu pada tahun 2012. Program Keluarga Harapan merupakan program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan Non-tunai bersyarat kepada penerimanya, dan bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin dengan ketentuan; memiliki ibu hamil dan nifas/menyusui, anak balita, anak usia sekolah (SD, SMP dan SMA). Adapun tahapan Program Keluarga Harapan:
 - a) Tahap pertemuan awal
 - b) Memasukan data ke Sistem Informasi Manajemen
 - c) Pembayaran
 - d) Vefikasi komitmen
2. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
 - a) Hambatan sebab internal (Terdapat Ketidaksinkronan Antara Data)
 - b) Hambatan Sebab Eksternal (Rendahnya Partisipasi dan Tingkat Pemahaman KPM Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH))

3. Faktor Pendorong Dalam Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

- a) Komunikasi yang baik antar pendamping PKH dengan KPM
- b) Sudah tersedianya instansi pemerintah untuk penunjang PKH
- c) Finansial

Adapun tujuan kesejahteraan ekonomi syariah yaitu untuk mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh meliputi segala aspek kehidupan maupun akhirat. Konsep kesejahteraan ekonomi pun mengaju pada tujuan syariat islam itu sendiri yaitu dengan terjaganya prinsip maqashid syari'ah kestabilan ekonomi dari segi pendapatan, unsur Pendidikan yang baik dan yang terpenting kesehatan.

B. Implikasi

Dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) ini sangatlah bermanfaat terhadap peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) juga memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Dampak dalam Program Keluarga Harapan (PKH) masih ditemukannya penerima yang tidak layak dan keluarga miskin yang tidak menjadi penerima PKH. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antar masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH dengan masyarakat tidak mendapatkan bantuan akan tetapi masyarakat ini berhak mendapatkan bantuan. Hal ini terjadi di desa Mendalo Indah masyarakat banyak protes mengenai penerima bantuan yang hidupnya sudah sejahtera dibandingkan masyarakat yang belum sejahtera.

C. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat peserta Program Keluarga Harapan agar dapat memanfaatkan bantuan pemerintah dengan sebaik-baiknya, terutama dalam Program Keluarga Harapan (PKH) yang berbentuk bantuan Non tunai bersyarat dan diberikan kepada KPM.
2. Diharapkan juga kepada masyarakat agar dalam menyampaikan keluhannya kepada pemerintah lebih baik menggunakan perwakilan dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

mereka agar terhindar dari terjadinya perdebatan. Bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan agar tidak saling menyalahkan dengan aparat desa dan pendamping PKH.

3. Diharapkan kepada pemerintah agar dapat lebih teliti dalam mengambil data yang berkenaan dengan masyarakat desa. Diharapkan juga kepada pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) agar lebih baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, baik dalam menerima pengaduan dan juga dalam membantu mereka menyampaikan suara mereka kepada pemerintah pusat.

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI, (Jakarta: Al-Hadi Media Kreasi, 2015)

Buku:

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pertama. CV syakir Media Press, 2021.

Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan: Metode Dan Pradigma Baru*. 2nd ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Erwan Agus Purwanto and Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2021)

fadlan, Fadlan. "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah" (2019): Surabaya.

Ismail, Asep Usman. *Sebuah Rintisan Pembangunan Paradigma Sosial Islam Yang Berkeadilan Dan Berkesejahteraan*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.

Kementrian Sosial RI. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*. Jakarta, 2018.

Lexy J Moleong. "Metodologi Penelitian Kualitatif." 6, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya., 2007.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. surakarta, 2015.

Pasalong, and Pasalong, dan Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Purwanto, Erwan Agus, and Dyah Ratih Sulistyastuti. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media, 2021.

Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010.

Republik Indonesia, Kementrian Sosial. *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021*. Jakarta, 2021.

Salamah, Ummu. *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Insan Akademika, 2012.

Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D." 226, n.d.

Suharsimi Arikunto. "Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik." In *Rineka Cipta*, 172, 2013.

Tamadun. *Media Komunikasi Dan Edukasi Ekonomi Syariah*. XVIII., n.d.

Wahab, and Soloichin.A. *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebjaksanaan Negara*. Malang: Bumi Aksara, 2012.

Zain, Arifin. *Islam Dan Kesejahteraan Sosial Antara Ajaran Dan Realitas Sosial*, n.d.

Artikel Jurnal:

Bakulu, Brayen, Masje Pangkey, and Helly Kolondam. "Efektivitas Program Keluarga Harapan Sektor Pendidikan di Desa HatetabakoKecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur" JAP No. 101 Vol. VII 2021, no. 101 (2021): 11.

Beni, Sabinus, and Blasius Manggu. "Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Perbatasan(Studi Kasus Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat)." *Kalimantan Barat* Vol. 9, No.02 (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Daud, Muhammad, and Yushita Marini. "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin" Vol.2, No 1 April 2018 (2018): 29–38.

Fuadi, Ariza, and Purbayu Budi Santosa. "Ekonomi Islam dan Negara Kesejahteraan" VOL 12, no. 1 (2015): 17.

Dyah Ayu Vigoreta, "Implementasi Program Kelarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (studi Pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)"(2020): 251–258.

Hanif, Hasrul, and Dati Fatimah. *Mewujudkan Program Keluarga Harapan Yang Lebih Bermakna*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2015.

Hasna, Nurma Mustik, Nurhadji Nugraha, and Indriyana Dwi Mustikarini. "Analisis Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat" Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2020): 108–116.

Machfiroh, Asfriqi. "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp)" Volume 3 Nomor 2, (2015): 7.

Undang-Undang

Indonesia Republik, Undang-Undang Republik Indonesia: Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan

Kementrian Sosial RI, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Wawancara

Zeli Anggraini. "wawancara pendamping desa" Direct, Oktober 11.2022

Ida Harjani "wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM)" Direct February 9. 2023

Sumber Internet/Website

- Nurhasana “wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM)” Direct February 9, 2023
- Nur Baiti “wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM)” Direct February 9, 2023
- Inem Rahayu “wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” Direct February 9, 2023
- Rohayati “wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” Direct February 9, 2023

Sumber Internet/Website


- “Indonesia.Go.Id - Program Keluarga Harapan (PKH) 2021, Berikut Syarat Dan Ketentuan Penerimaannya.” Accessed October 27, 2022. <https://indonesia.go.id/kategori/keuangan/2320/program-keluarga-harapan-pkh-2021-berikut-syarat-dan-ketentuan-penerimaannya?lang=1>.
- “Program Keluarga Harapan (PKH) | Kementerian Sosial Republik Indonesia.” Accessed October 27, 2022. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.
- “Program Raskin Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia.” *Adoc.Pub*. Accessed October 27, 2022. <https://adoc.pub/proram-raskin-sebagai-upaya-penanggulangan-kemiskinan-di-ind.html>.
- “Studi Perkembangan Kesejahteraan Petani Di Provinsi Jambi | Media Edukasi Data Ilmiah Dan Analisis (MEDIAN).” Accessed October 27, 2022. <https://bpsjambi.id/median/index.php//median/article/view/53>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Bersama Pendamping Desa Mendalo Indah Ibu Zeli Anggraini



2. Lampiran Bersama Perangkat Desa Mendalo Indah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

3. Lampiran Bersama Keluarga Penerima Manfaat




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

RIWAYAT HIDUP



1) Identitas Diri

Nama : Fadila Mawaddah
NIM : 501190326
Tempat, Tanggal Lahir : Mersam, 17 Oktober 2001
Alamat : Rt 01, Desa Mersam, Kec. Mersam, Kab. Batanghari, Prov. Jambi.
No Hp : 082298439485
E-mail : fadilamawaddah17@gmail.com
Nama Ayah : Ubaidillah
Nama Ibu : Nur Asiah

2) Latar Belakang Pendidikan

1. 2007-2013 : MIN Kembang Paseban
2. 2013-2016 : MTSN Muaro Tembesi
3. 2016-2019 : SMKN 1 BATANGHARI

3) Pengalaman Organisasi

-

4) Moto Hidup :

“Berbuat Baiklah Selagi Bisa Membantu Satu Sama Lain Dan Jangan Berharap Kebaikan Atas Orang Yang Kamu Bantu Karna Setiap Kebaikan Akan Di Balas Dengan Kebaikan. Akan Ada Yang Membantumu Ketika Kamu Dalam Kesulitan Walaupun Bukan Orang Yang Kamu Bantu”

LAMPIRAN

(RANCANGAN DAFTAR WAWANCARA dan OBSERVASI)

A. OBSERVASI

Mengamati Masyarakat di desa mandalo indah, yang akan peneliti amati terhadap masyarakat tersebut yaitu untuk melihat kesejahteraan dan pengukuran keluarga penerima manfaat (KPM)

B. WAWANCARA

Wawancara ke Perangkat Desa Mendalo Indah

1. Apa kontribusi desa terhadap PKH
2. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Wawancara ke Pendamping Desa Mendalo Indah

1. Bagaimana penerapan Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Apa saja kendala dalam yang dihadapi dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Apa saja Faktor pendukung dalam penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Wawancara ke Penerima Keluarga Manfaat (KPM)

1. Dimana bapak/ibu mendapat informasi mengenai PKH?
2. Apakah setelah adanya sosialisasi bapak/ibu dapat mengerti tujuan, kewajiban serta hak ibu sebagai peserta?
3. Apakah dana yang ibu terima digunakan untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan penahan kebutuhan lansia dan disabilitas berat?
4. Apakah ibu termasuk dalam keluarga dengan penghasilan menengah kebawah?
5. Apakah ada manfaat nyata yang bapak/ibu rasakan setelah menjadi anggota PKH?
6. Apakah tujuan adanya PKH ini tercapainya untuk kesejahteraan masyarakat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi